



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# MENGAWAL DEMOKRASI MENEGAKKAN KEADILAN SUBSTANTIF

REFLEKSI KINERJA MK 2009  
PROYEKSI 2010





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----

**“MENGAWAL DEMOKRASI  
MENEGAKKAN KEADILAN SUBSTANTIF”**

**REFLEKSI KINERJA MK 2009  
PROYEKSI 2010**

**Jakarta, 29 Desember 2009**



## DAFTAR ISI

<b>REFLEKSI KINERJA 2009 .....</b>	<b>1</b>
1. Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif .....	1
2. Independensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan .....	36
3. Akuntabilitas Keuangan dan Komitmen Anti Korupsi .....	48
 <b>PROYEKSI 2010 .....</b>	 <b>51</b>





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----

## REFLEKSI KINERJA 2009

### 1. MENGAWAL DEMOKRASI MENEGAKKAN KEADILAN SUBSTANTIF

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diamanatkan oleh UUD 1945 adalah menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, MK memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.


Berdasarkan hal tersebut MK mempunyai fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Dengan konsekuensi itu juga MK berfungsi sebagai penafsir

final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Oleh karenanya MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan pelindung HAM (*the protector of human rights*).


Sepanjang 2009, MK melaksanakan tiga kewenangan yang dimilikinya, yakni menguji UU, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, MK menegaskan diri sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*) dengan mengacu kepada prinsip menegakkan keadilan substantif.

Pada 2009 MK telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian UU sebanyak 44 perkara. MK juga berperan memutus perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 12 perkara. Selain itu, MK juga menyelesaikan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif sebanyak 69 perkara dan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto yang dilaksanakan pada 2009 yang putusannya diterima berbagai pihak. Sikap menerima tersebut patut dihargai karena proses persidangan di MK dilakukan secara transparan, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah.

REKAPITULASI PENANGANAN PERKARA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG 2009




REKAPITULASI PENANGANAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) KEPALA DAERAH 2009





REKAPITULASI PENANGANAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)  
LEGISLATIF DAN PRESIDEN/WAPRES 2009



Dalam menjalankan kewenangan ini khususnya pengujian UU dan mengadili perselisihan hasil Pemilu, MK menegaskan diri tidak hanya bersandarkan legalitas formal UU dalam mengadili, akan tetapi juga memiliki tanggung jawab mewujudkan tujuan norma hukum itu sendiri, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan MK yang ingin dicapai tidak semata-mata sebuah keadilan prosedural, yakni keadilan sebagaimana sesuai rumusan bunyi UU, namun di sisi lain mengabaikan keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman itu bertugas menegakkan hukum dan keadilan yang ditempatkan dalam posisi sama yang satu tidak lebih diutamakan dari yang lain. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan kekuasaan

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan "hukum" dan "keadilan". Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan "kepastian hukum yang adil".

Kepastian hukum tidak jarang mengalahkan pencari keadilan di sebuah lembaga peradilan yang seharusnya memberikan keadilan. UU sendiri meski ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR dengan cara demokratis, akan tetapi belum tentu hasilnya mencerminkan nilai-nilai dari cita hukum dan nilai-nilai konstitusi. Pengalaman masa lalu membuktikan sebuah undang-undang tidak serta merta mencerminkan karakter yang responsif dan sesuai kepentingan rakyat dan menjadi cerminan nilai yang terkandung dalam cita-cita negara hukum yang demokratis. Prinsip penegakan keadilan dalam proses peradilan itulah yang saat ini digali sedalam-dalamnya untuk merasakan keadilan substantif (*substantive justice*) di masyarakat dan tidak terbelenggu dengan apa yang ditetapkan undang-undang (*procedural justice*).

Dalam mengadili perkara dengan mandat konstitusi, MK tidak hanya terpaku kepada bunyi UU yang terkadang justru bertentangan dan mengabaikan kepastian hukum dan keadilan. MK diharuskan mencari keadilan substantif yang oleh UUD 1945, UU, prinsip-prinsip umum konstitusi dan peradilan diakui keberadaannya. UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sendiri juga menegaskan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim." Bukti dan keyakinan hakim menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif. Upaya tidak terpaku kepada

bunyi UU, maka dikenal antara lain putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan sela dalam pengujian UU, putusan yang berlaku surut dan lain sebagainya.

Permasalahan-permasalahan dalam perselisihan hasil pemilu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yakni permasalahan yang bersifat kualitatif dan masalah kuantitatif. Masalah-masalah kualitatif karena banyak hal-hal yang seharusnya selesai sebelum diperkarakan di MK, misalkan pelanggaran pidana, administratif dan kesalahan penafsiran terhadap UU. Untuk masalah-masalah bersifat kualitatif itu sehingga memunculkan sebuah putusan terkait penafsiran atas Pasal 205 UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan putusan sela yang memerintahkan dilakukannya penghitungan suara dan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Sedangkan masalah-masalah yang menyangkut murni kesalahan penghitungan suara oleh KPU, MK menyatakan mengabulkan atau menolak permohonan dengan menetapkan perolehan suara yang benar. Hal ini dilakukan MK semata-mata karena MK tidak dapat membiarkan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi sehingga terdapat pihak-pihak yang diuntungkan dengan ketidakadilan tersebut. Termasuk dalam paradigma keadilan substantif ini, MK mengabaikan hal-hal teknis-prosedural untuk mengedepankan substansi permohonan. Sehingga tidak ditemukan permohonan tidak diterima di MK hanya karena salah ketik atau tata urutan dapil yang memang kadang kala materi tersebut tidak disusun dengan jelas dan sistematis.

Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi diatas MK telah membentuk sebanyak 20 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sejak 2003. Sebelum tahun ini telah ditetapkan PMK No. 1/PMK/2003 sampai dengan No.15 Tahun 2008. Keberadaan PMK sangat penting untuk menjabarkan dan mengisi substansi peraturan perundang-undangan khususnya pengaturan hukum acara yang masih terbatas. MK pada 2009 telah menetapkan sebanyak 5 (lima) PMK sebagai berikut:

1. Peraturan MK No.16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan MK No.17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
3. Peraturan MK No.18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).
4. Peraturan MK No.19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan.
5. Peraturan MK No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Penulisan Putusan.

Keberadaan PMK tersebut beberapa diantaranya merupakan penyempurnaan PMK sebelumnya untuk memperlancar tugas dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan prinsip persidangan yang cepat (*speedy trial*) dan tujuan mencari kebenaran dan keadilan. Peraturan yang ditetapkan 2009 ini menjadi dasar pemeriksaan yang

dilakukan pada 2009, khususnya menyangkut perselisihan hasil Pemilu legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden.

Hal-hal baru tersebut antara lain: *Pertama*, dengan wilayah Indonesia yang sangat luas dibukanya permohonan *online*, surat elektronik atau faksimili dengan tetap mensyaratkan permohonan asli yang diajukan langsung ke MK. Ketentuan ini untuk memudahkan masyarakat dengan tidak terkendala jarak dan waktu. *Kedua*, dirumuskannya pengaturan mengenai persidangan jarak jauh (*video conference*) yang memungkinkan suatu persidangan masing-masing pihak tidak harus langsung datang di gedung MK untuk mengikuti proses persidangan. *Ketiga*, ditetapkannya adanya putusan sela sebagai putusan sementara sebelum putusan akhir dijatuhkan. *Keempat*, mengakomodir kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat ditetapkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti di persidangan. *Kelima*, MK dapat memanggil KPU di daerah untuk memberikan keterangan di persidangan dan memanggil saksi-saksi selain saksi resmi peserta pemilu dan saksi pemantau pemilu atau kepolisian.

## Putusan MK dan Perkembangan Demokrasi dan Keadilan

Beberapa putusan penting yang diputus selama 2009 perlu dikemukakan yang menegaskan fungsi MK mengawal demokrasi menegakkan keadilan substantif dan beberapa putusan yang membawa perubahan besar bagi sistem ketatanegaraan, demokrasi, politik dan sangat terkait erat dengan kepentingan masyarakat luas (*public interest*):

## Putusan JK-WIN dan Mega-Prabowo

Pada 2009, MK telah memutus permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) perkara No.108 dan 109/PHPU.B-VII/2008 pada 12 Agustus 2008 yang diajukan pasangan Capres JK-WIN dan Mega-Prabowo. Permasalahan bersifat kualitatif, yaitu kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), *regrouping* dan/atau pengurangan jumlah TPS, adanya kerjasama atau bantuan IFES, adanya spanduk buatan Termohon mengenai tata cara pencontrengan, beredarnya formulir ilegal model “C-1 PPWP”, dan adanya berbagai pelanggaran Pemilu baik administratif maupun pidana, meskipun ada yang terbukti dalam persidangan, namun bukan pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga juga tidak menyebabkan Pemilu cacat hukum atau tidak sah.

MK berpendapat lebih baiknya Pemilu-Pemilu akan datang diperlukan langkah-langkah profesional baik dalam pembentukan UU maupun pelaksanaan tugas-tugas KPU. Sejalan dengan itu, pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran Pemilu lainnya yang belum ditindaklanjuti, meskipun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap komposisi perolehan suara, dapat diproses lebih lanjut. Terkait dalil adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono dan adanya pengurangan suara Capres JK-WIN dan Mega-Prabowo tidak terbukti secara hukum. Jumlah perolehan suara baik oleh Capres JK-WIN dan Mega-Prabowo juga tidak beralasan hukum.

## Penegasan Putusan Final Pemilukada Jatim

Dalam perkara sengketa Pemilukada putusan penting dijatuhkan MK dalam perkara No. 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008. MK memerintahkan pemungutan suara ulang Pemilukada Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, dan perintah penghitungan suara ulang Pemilukada Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Pamekasan. Pertimbangan MK untuk menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi dengan putusan tersebut. Terbukti terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif di Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Pamekasan dan untuk mewujudkan kebenaran materiil untuk menemukan keadilan dijatuhkan putusan tersebut.

Atas perintah putusan MK tersebut, telah dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang di tiga kabupaten tersebut. Dalam perkembangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Jatim mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Jawa Timur Tahun 2009 sebagai pelaksanaan Putusan MK. MK berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan pada 2 Desember 2008 merupakan putusan bersifat final dan mengikat. KPU Jawa Timur juga telah melaksanakan putusan MK dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Jatim.

## Pemilukada Bengkulu Selatan Diulang

Dalam perkara sengketa Pemilukada, MK juga memutus perkara yang diajukan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Tahun 2009-2014, H. Reskan Effendi dan Rohidin Mersyah. MK dalam perkara No. 57/PHPU.D-VII/2008 pada 8 Januari 2009 memutus menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2008-2013 dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan.

Mahkamah berpendapat pasangan calon Nomor Urut 7 khususnya H. Dirwan Mahmud, telah menyembunyikan perbuatan pidana yang pernah dilakukannya, disebabkan H. Dirwan Mahmud mengetahui bahwa untuk menjadi kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf f UU 32 Tahun 2004. Selaku peserta Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, H. Dirwan Mahmud, S.H., secara sengaja dan dengan niat menutupi perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal tersebut jelas melanggar asas-asas Pemilu yang jujur, bebas, rahasia dan demokratis.



## **Pemungutan Suara Ulang Nias Selatan**

MK dalam perkara No. 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 mengenai Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif pertama kali menjatuhkan sebuah putusan sela untuk perintah pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan. MK berpendapat penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan Mahkamah menilai dengan pengakuan tertulis surat KPU Kabupaten tersebut dan dikuatkan saksi-saksi yang menyatakan bahwa masih ada 21 (dua puluh satu) kotak suara yang belum terbawa ke Medan dan belum di hitung serta 21 (dua puluh satu) kotak suara tersebut masih berada di KPU Kabupaten Nias Selatan. Oleh karenanya sesuai Pasal 219 ayat (2) huruf a UU 10 Tahun 2008, penyelenggaraan Pemilu yang tidak sesuai dengan syarat-syarat hukum sebagaimana disebutkan di atas, menurut hukum harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Nias Selatan. MK berpendapat terbukti secara sah dan meyakinkan adanya penyimpangan-penyimpangan secara terstruktur dan masif serta berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan.

## **Pemilu Sesuai Budaya Setempat di Yahukimo**

Di hari yang sama dengan putusan Nias Selatan, MK menjatuhkan putusan sela memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilu Anggota DPD pada 37 distrik di Kabupaten

Yahukimo dan penghitungan suara ulang pada 14 distrik di Kabupaten tersebut. Pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo umumnya tidak dilaksanakan dengan pencontrengan pada surat suara, akan tetapi penentuan suara hanya dilakukan dengan “keepakatan warga” atau “aklamasi”. Namun Mahkamah berpendapat pemilihan umum dengan “keepakatan warga” atau “aklamasi” tersebut merupakan model pemilihan yang sesuai dengan budaya dan adat setempat yang harus dipahami dan dihormati.

Pada 37 distrik di Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan pemilihan umum untuk pemilihan calon anggota DPD, sedangkan di 14 distrik di kabupaten tersebut terjadi perbedaan rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan umum pada distrik-distrik untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Mahkamah memandang perlu menetapkan putusan sela untuk mendapatkan hasil penghitungan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya pada distrik-distrik sebagaimana tersebut di atas dalam wilayah Kabupaten Yahukimo yang penyelenggaraannya dapat disesuaikan dengan budaya dan adat setempat yang harus dihormati dan dihargai.

### **Putusan Sela di Berbagai Daerah**

Pada 2009 dengan menemukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya kualitatif sehingga MK menjatuhkan putusan sela untuk pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di daerah-daerah lain. Pada dasarnya terdapat kesamaan dasar pertimbangan sampai pada putusan sela di

beberapa daerah. MK menganggap terdapat pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif atau pelanggaran signifikan, sehingga MK tidak dapat membiarkan pelanggaran yang terjadi dengan merujuk kepada UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang tidak tertulis. Adapun yang memerintahkan pemungutan suara ulang antara lain di Dapil Dapil Rokan Hulu 2 Kab. Rokan Hulu, Prov. Papua, Dapil Nias Selatan 1 Kab. Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 2 Kab. Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 3 Kab. Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 4 Kab. Nias Selatan. Kemudian penghitungan suara ulang antara lain dilakukan di Dapil Dapil Kepulauan Riau Prov. Kepulauan Riau, Dapil Minahasa 3 Kab. Minahasa, Dapil Lampung II Prov. Lampung, Dapil Pariaman 3 Kota Pariaman, dan Dapil Musi Rawas 4 Kab. Musi Rawas.

### **Putusan Akhir Pelaksanaan Putusan MK**

Terhadap putusan sela ini, KPU telah melaksanakan putusan MK di beberapa daerah tersebut. MK pada 1 September 2009 telah menjatuhkan putusan akhir untuk 12 permohonan yang diputus sela dalam perkara PPHU 2009 dengan menetapkan perolehan suara yang benar. Putusan akhir ini perkara diajukan oleh calon anggota DPD atau partai politik, yaitu Rahmad Sjah (Calon Anggota DPD dari Dapil Sumut), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), PKPB, PPI, PPIB, Partai Kedaulatan, Partai RepublikAN, Partai Hanura, PBB, Partai Demokrat, dan PBR. Dan pada 30 September 2009 MK juga memutus mengabulkan permohonan Ellion

Numberi dan menolak permohonan Hasbi Suaib selaku calon anggota DPD dari Provinsi Papua.

### Tafsir Penghitungan Tahap Ketiga

Pada saat pemeriksaan perselisihan hasil Pemilu Legislatif, dalam perkara No. MK memutuskan cara penerapan yang benar atas penerapan penghitungan kursi tahap ketiga dalam Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada 10 Juni 2009 yang intinya penarikan sisa suara untuk penghitungan tahap ketiga di tingkat provinsi haruslah meliputi semua Dapil yang ada di provinsi yang bersangkutan. Putusan ini bersifat *erga omnes*, artinya penerapan pasal ini berlaku tidak hanya kepada para Pemohon saja tetapi harus diterapkan untuk semua penghitungan tahap ketiga tentang penetapan perolehan sisa kursi DPR bagi partai politik peserta Pemilihan Umum 2009, di semua provinsi yang harus melakukan penghitungan tahap tiga.

Putusan terkait ini antara lain di Dapil Sumatera Barat I Prov. Sumatera Utara, Dapil Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat, Dapil Jawa Barat IV Prov. Jawa Barat (Partai Gerindra), Dapil DKI Jakarta I Prov. DKI Jakarta, Dapil Banten II Prov. Banten, Dapil Kalimantan Selatan I Prov. Kalimantan Selatan, Dapil NTT I Prov. NTT, Dapil Riau Prov. Riau, Dapil Jawa Barat (PAN), Dapil Jawa Timur VIII Prov. Jawa Timur, Dapil Jawa Tengah V Prov. Jawa Tengah (PPP), Dapil DI Yogyakarta I Prov. Di Yogyakarta, Dapil Riau I Prov. Riau (Golkar). Perkara ini teregistrasi dengan No.74-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009 tanggal 11 Juni 2009.

## Penghitungan Tahap Kedua Konstitusional Bersyarat

Di tahun ini MK memutus ketentuan penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dalam Pasal 205 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), artinya konstitusional sepanjang dimaknai sesuai putusan MK. Selain itu juga diputuskan konstitusional bersyarat berkenaan ketentuan pembagian kursi bagi partai politik untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU tersebut.

Mahkamah mempertimbangkan untuk menafsirkan frasa “suara” pada penghitungan perolehan kursi tahap kedua harus sesuai dengan konsep demokrasi. Kedudukan dan suara minoritas harus tetap dihargai. Perolehan suara partai tetap diperhitungkan untuk memperoleh kursi pada tahap kedua dengan merujuk sistem Pemilu proporsional yang terkandung pada *original intent* keberadaan Pasal 205 ayat (4) UU 10 Tahun 2008. Mahkamah juga berpendapat frasa “sisa suara” pada Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) bukan hanya sisa suara dari perolehan suara parpol setelah dikonversikan menjadi kursi berdasar BPP. Perolehan tersebut juga mencakup perolehan suara parpol yang tidak memenuhi BPP dan belum digunakan dalam penghitungan kursi tahap sebelumnya.

## Konstitusionalitas *Parliamentary Threshold* 2,5%, *Presidential Threshold* 20% dan Pemisahan Jadwal Pemilu

Terkait pengujian konstitusionalitas persyaratan ambang batas perolehan suara dalam Pemilu Legislatif sekurang-kurangnya 2,5 persen dalam Pasal 202 ayat (1) UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, MK dalam perkara No.3/PUU-VII/2009 memutuskan bahwa *parliamentary threshold* (PT) tidak bertentangan dengan konstitusi. MK berpendapat lembaga legislatif berhak menentukan ambang batas sebagai *legal policy* bagi partai politik baik berbentuk PT maupun *electoral threshold* (ET). Namun MK melihat pembentuk UU tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya terkait dengan Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum memiliki desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kepartaian sederhana yang hendak diciptakan, sehingga setiap menjelang Pemilu selalu disusun UU baru di bidang politik. Dengan pertimbangan yang hampir sama pada 18 Februari 2009, MK perkara No.51-52-59/PUU-VI/2009 juga menyatakan kebijakan *presidential threshold* 20% dan pemisahan jadwal pemilu tidak bertentangan dengan konstitusi.

## Terpidana Dapat Menjadi Caleg dan Calon Kepala Daerah

PerkaradenganNo.04/PUU-VII/2009yangdimohonkanoleh Robertus Robert (mantan narapidana) “mempertanyakan” konstitusionalitas Pasal Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat

(1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008 (UU Pemilu Legislatif) serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (UU Pemerintah Daerah). Pasal-pasal *aquo* tersebut melarang seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai kandidat caleg pada tingkat nasional maupun daerah serta sebagai calon kepala daerah apabila pernah dijatuhi pidana yang ancaman pidananya adalah penjara 5 tahun atau lebih. Mahkamah kemudian berpendapat bahwa pemberlakuan pasal-pasal tersebut melanggar asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), melanggar hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

MK menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*); (ii) terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Dengan putusan MK ini membuka jalan bagi para narapidana yang berkeinginan maju mewakili para konstituennya dengan syarat-syarat diatas. Putusan ini juga memperkenalkan putusan *conditionally unconstitutional* yang belum dikenal dalam UU.

## Tafsir Pasal “Penyebaran Kebencian” KUHP

Permohonan untuk menguji pasal karet yang berkaitan dengan “penghasutan” yang diatur dalam Pasal 160 KUHP yang sering digunakan untuk menjerat para aktivis kontra pemerintahan diajukan oleh Rizal Ramli. Terhadap perkara dengan nomor 7/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pasal *aquo* sangat diperlukan untuk melindungi ketertiban umum dan stabilitas kehidupan bernegara. Namun Mahkamah kemudian juga memaknai pasal tersebut, bahwa perbuatan menghasut harus terjadi di muka umum, sehingga jelas bahwa kehendak (kesengajaan) merupakan unsur perbuatan pidana yang terdapat di dalam normanya. Dengan cara penafsiran demikian, kesengajaan yang terkandung dalam istilah “menghasut” harus meliputi unsur-unsur di dalam normanya, yaitu menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana/delik, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang atau perintah jabatan.

Mahkamah menyimpulkan bahwa Pasal 160 KUHP adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitution*) dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materil.

## Larangan Publikasi *Quick Count* Inkonstitusional

Mahkamah berpendapat dalam perkara No.9/PUU-VII/2009 mengenai *quick count* (hitung cepat) hasil Pemilu



**Legislatif** merupakan kegiatan berbasis ilmiah yang harus dilindungi dengan prinsip kebebasan mimbar akademik ilmiah. Hal ini dilindungi oleh Pasal 31 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), serta Pasal 28F UUD 1945. Mahkamah tidak sependapat dengan Pemerintah dan DPR selaku pembentuk Undang-Undang, bahwa hasil survei dan penghitungan cepat (*quick count*) dapat menimbulkan kekisruhan dan mempengaruhi masyarakat pada masa tenang menjelang Pemilu atau sebelum lampaunya satu hari setelah pemungutan suara. *Quick count* bukan hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai sebuah hasil yang resmi pula, akan tetapi masyarakat berhak mengetahuinya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, Mahkamah menjatuhkan amar putusan bahwa Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 282, dan Pasal 307 UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun Pasal 245 ayat (5) UU 10/2008 sepanjang frasa "ayat (2), ayat (3), dan" juga bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, dalam pengujian konstiusionalitas Pasal 188 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008 berkenaan mekanisme kerja lembaga survey dalam penghitungan cepat (*quick count*) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan substansi yang sama dengan objek yang diuji dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang *quick count*, maka dengan landasan konstiusional sama pula Mahkamah memutuskan menerima permohonan Pemohon untuk sebagian. Artinya, pengumuman hasil survei tersebut tidak inkonstitusional sepanjang tidak berkaitan dengan rekam jejak atau bentuk

lain yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu yang sudah diatur dalam Pasal 47 ayat (5) UU 42 Tahun 2008.

## KTP dan Paspor sebagai Identitas Pemilih

Perkara No. 102/PUU-VII/2009 ini berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon dalam permohonannya memintakan tafsir melalui mekanisme putusan konstitusional bersyarat pasal-pasal yang telah menghilangkan hak sebagian warga negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Padahal hak memilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Mahkamah berpendapat hak memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Mahkamah menimbang bahwa hak tersebut, merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Bahwa DPT adalah prosedur administratif yang tidak boleh menegasikan hak substansif warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum (*right to vote*) dan dipilih (*right to be candidate*). Karena itu, Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42 Tahun 2008 beralasan hukum. Namun Mahkamah menilai bahwa permohonan para Pemohon adalah konstitusioanal bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga negara yang

tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu dalam amarnya Mahkamah juga mengatur syarat dan cara yang harus dipenuhi bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT apabila akan menggunakan hak pilihnya. Adapun syarat yang ditentukan dalam Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42 Tahun 2008) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat sebagai berikut:

- a. Selain warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi warga Negara Indonesia yang berada di luar Negeri;
- b. Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau sejenisnya;
- c. Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- d. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
- e. Warga Negara Indonesia yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri Setempat.

## Anggota DPD berhak menjadi Ketua MPR

Perkara No.117/PP-VII/2009 yang dimohonkan oleh 5 (lima) orang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini mempertanyakan diskriminasi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut mengatur mengenai syarat menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang lengkapnya berbunyi; *“Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.”*

Para Pemohon berpendapat ketentuan pasal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dari UUD 1945 yang kesemuanya mengatur mengenai kesetaraan kedudukan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Mahkamah kemudian berpendapat bahwa kedua anggota lembaga legislatif (DPR dan DPD) memiliki kedudukan yang setara dalam hal mencalonkan diri sebagai Ketua MPR. Untuk itu Mahkamah kemudian menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan.

## Kasus Bibit-Chandra

Perkara No.133/PUU-VII/2009 ini berkembang dari kasus pertikaian antara pihak-pihak di Kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perkembangan kasus ini, dua komisioner KPK, yaitu Bibit Samad Rianto

dan Chandra M. Hamzah dijadikan tersangka oleh pihak Kepolisian berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sehingga dinonaktifkan dari jabatannya. Pimpinan non aktif KPK ini mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan yang menyatakan pimpinan KPK dapat diberhentikan secara tetap karena sebagai terdakwa tindak pidana melakukan kejahatan.

Mahkamah dalam persidangan mendengarkan alasan permohonan terhadap adanya rencana beberapa orang untuk “rekayasa kriminalisasi” pimpinan KPK. Pemohon berpendapat dugaan tersebut didasari oleh adanya rekaman yang berkaitan dengan rencana tersebut. Untuk itu Pemohon meminta Mahkamah untuk menghadirkan bukti rekaman KPK terutama terkait Bibit dan Chandra. Mahkamah kemudian menanggapi permintaan tersebut, kemudian memerintahkan KPK untuk menyampaikan rekaman tersebut dan dalam sidang MK diperdengarkan rekaman bersangkutan. Rekaman yang dibuka dalam persidangan Mahkamah itu telah menunjukkan kebenaran dari dugaan rekayasa kriminalisasi Bibit dan Chandra.

Mahkamah bahkan menerapkan putusan sela dalam persidangan tersebut dengan mengabulkan permohonan provisi untuk menunda terlebih dahulu ketentuan penerapan pasal yang diujikan sehingga sebagai pelaksanaan putusan ini Bibit dan Chandra tidak dapat diberhentikan pada saat itu karena harus menunggu jatuhnya putusan MK. Sebuah hal yang pertama dalam perkara pengujian undang-undang, walaupun sudah diterapkan dalam persidangan perselisihan hasil Pemilu.

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon sebagian terhadap ketentuan tersebut selama sesuai dengan kondisi konstitusional yang ditafsirkan Mahkamah, yaitu pimpinan KPK hanya dapat diberhentikan apabila telah dijatuhi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

## Registrasi Perkara

Selama melaksanakan tiga kewenangan tersebut, MK telah menerima permohonan baik yang memenuhi kelengkapan administratif untuk diregistrasi maupun yang tidak memenuhi kelengkapan untuk diregistrasi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.


Sepanjang 2009, permohonan yang memenuhi syarat administratif sehingga diregistrasi sebanyak 152 perkara, sedangkan yang tidak diregistrasi sebanyak 25 permohonan dikarenakan berkas permohonan tidak memenuhi syarat formal kelengkapan administratif sesuai UU.

Sebanyak 152 perkara yang diregistrasi yang terdiri atas: 78 perkara pengujian UU, 1 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, 3 perkara Sengketa Pemilukada, dan 71 perkara Perselisihan Hasil Pemilu. Dengan demikian jenis perkara yang paling banyak diregistrasi adalah pengujian UU yang masih menempati jumlah tertinggi, yakni 78 dibandingkan jumlah perkara lain.

Selain memeriksa perkara yang diterima tahun 2009, MK juga memeriksa sisa perkara tahun 2008 sebanyak 22 perkara. Dengan demikian total perkara yang ditangani selama 2009 menjadi 174 perkara.


Oleh karenanya keseluruhan perkara diregistrasi sejak MK ditetapkan pada 2003 sampai dengan 2009 sebanyak 404 perkara. Keseluruhan perkara yang diregistrasi sampai 2009 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut: 247 perkara pengujian UU, 11 perkara sengketa kewenangan lembaga negara, 45 perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004, 30 perkara sengketa Pemilukada, dan 71 perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2009. Sehingga perkara yang paling banyak diregistrasi berdasarkan jenis perkara adalah pengujian UU yang menempati jumlah tertinggi yakni 247.

TOTAL PUTUSAN 2003 - 2009  
BERDASARKAN JENIS PERKARA



Pada 2009, terdapat peningkatan jumlah perkara PUU yang diregistrasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut ini:

JUMLAH PERKARA PUU  
YANG DIREGISTRASI 2003-2009




Peningkatan jumlah terjadi pada 2004 dan 2007 dengan masing-masing 3 perkara dari tahun sebelumnya. Pada 2008 naik 6 perkara dari tahun sebelumnya dan pada 2009 mengalami kenaikan yang besar mencapai 32 perkara.

### Amar Putusan MK

Dari 128 perkara yang telah diputus pada 2009, 44 putusan merupakan putusan pengujian UU, 1 putusan sengketa kewenangan lembaga negara, 12 putusan sengketa Pemelukada dan 71 putusan perkara PPHU 2009. Sehingga sisa perkara tahun ini berjumlah 46 perkara.




TOTAL PUTUSAN 2009  
BERDASARKAN JENIS PERKARA



Jika didasarkan pada amar putusannya, MK telah menjatuhkan putusan 40 perkara dikabulkan, 62 perkara ditolak, 19 perkara tidak dapat diterima, dan 7 perkara ditarik kembali.


TOTAL PUTUSAN 2009  
BERDASARKAN AMAR PUTUSAN



Jika digambarkan lebih lanjut amar putusan berdasarkan jenis perkara, sepanjang 2009 MK telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam perkara pengujian UU, MK telah menangani 78 perkara yang diregistrasi 2009 dan sebanyak 12 perkara 2008. MK telah menjatuhkan putusan sebanyak 32 perkara yang amarnya sebagai berikut: 14 perkara dikabulkan, 14 perkara ditolak, 9 tidak dapat diterima, dan 7 ditarik kembali. Sehingga sisa perkara pengujian UU tahun ini sebanyak 46 perkara yang akan diselesaikan pada tahun selanjutnya.


JUMLAH PUTUSAN  
PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU) 2009



Dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, MK hanya menangani 1 perkara yang diregistrasi pada 2008. MK telah menjatuhkan putusan tidak dapat diterima. Sehingga perkara ini telah diselesaikan pada tahun ini.


Untuk perkara Sengketa Pemilukada dari 3 perkara yang diregistrasi 2009 dan 9 perkara 2008, MK telah menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1 perkara dikabulkan, 10 perkara ditolak, dan 1 perkara tidak dapat diterima.

**JUMLAH PUTUSAN  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)  
KEPALA DAERAH 2009**




Dalam perkara Perselisihan Hasil pemilu 2009 dari 71 perkara yang diregistrasi, MK telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 25 perkara dikabulkan, 38 perkara ditolak, 8 perkara tidak dapat diterima. Dalam perkara ini MK sebelum menyatakan putusan akhir juga menetapkan putusan sela dan memutuskan putusan terkait dengan Pasal 205 UU No.10 Tahun 2008 terhadap 13 kasus.

**JUMLAH PUTUSAN  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)  
LEGISLATIF DAN PRESIDEN/WAPRES 2009**



Sedangkan dari 71 perkara tersebut jika dihitung perkasus, keseluruhan berjumlah 656 kasus. MK telah menjatuhkan putusan berdasarkan kasus tersebut yang terdiri atas: 71 dikabulkan, 416 ditolak, 114 tidak diterima, 24 ditarik kembali, 18 putusan sela, dan 13 putusan terkait Pasal 205 UU No.10 Tahun 2008.

JUMLAH KASUS DAN PUTUSAN BERDASARKAN KASUS PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) LEGISLATIF DAN PRESIDEN/WAPRES 2009



\* Termasuk putusan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang.

\*\* Terkait dengan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

## Penyelesaian Perkara


Sepanjang tahun ini MK menyelesaikan perkara pemilu, baik perkara Sengketa Pemilukada, Perselisihan Hasil Pemilu

Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu MK juga menyelesaikan perkara pengujian UU dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.


Sepanjang 2009, dalam pengujian UU dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, jangka waktu penyelesaian perkara paling cepat kurang dari 1 bulan sebanyak 8 perkara, sedangkan jumlah terbanyak yaitu 13 perkara diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.

Untuk perkara perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2009, sebagian besar perkara mampu diselesaikan kurang dari 30 hari kerja yaitu sebesar 59 perkara dari 69 perkara yang diputus. Adapun untuk perkara perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Sengketa Pemilukada mampu diselesaikan kurang dari 14 hari kerja sebanyak 5 perkara, sedangkan tepat 14 hari kerja, sebanyak 9 perkara.


JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA  
PUU DAN SKLN  
2009



JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA  
PHPU LEGISLATIF  
2009



JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA  
PHPU PRESIDEN/WAPRES DAN PEMILUKADA  
2009




## Pengujian UU

Sepanjang 2009, jumlah UU yang diuji di MK sebanyak 27 UU. Sedangkan dari keseluruhan jumlah UU yang diuji sejak 2003 sampai tahun ini adalah sebanyak 108 UU.


Sepanjang 2009 dari 44 perkara pengujian UU, jika dilihat dari frekuensi UU yang diuji menunjukkan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan UU yang paling banyak diuji, yaitu sebanyak 15 kali, kemudian baru UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing diuji sebanyak 5 kali.

FREKUENSI UNDANG-UNDANG YANG DIUJI  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI  
2009  
(Untuk Tiga UU terbanyak)



Keseluruhan frekuensi pengujian UU sejak berdirinya MK pada 2003 menunjukkan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah UU yang paling banyak diuji, yaitu sebanyak 21 kali. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diuji sebanyak 19 kali, dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diuji sebanyak 9 kali. Frekuensi pengujian UU pada 2009 dan 2003-2009 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

FREKUENSI UNDANG-UNDANG YANG DIUJI  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI  
2003 - 2009  
(Untuk Tiga UU terbanyak)



Dengan demikian UU yang berkaitan dengan politik lebih banyak diajukan ke MK dibandingkan UU dalam aspek yang lain.



Sepanjang 2009 MK tidak pernah menyatakan tidak mengikat sebuah UU secara keseluruhan. Namun dari keseluruhan UU yang pernah diuji di MK sejak 2003 sampai dengan 2009 terdapat 4 UU yang dibatalkan secara keseluruhan dan 28 UU yang dibatalkan sebagian yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**UU YANG DINYATAKAN TIDAK MENGIKAT  
KESELURUHAN OLEH MK  
2003 S.D. DESEMBER 2009**

No.	Undang-Undang yang dibatalkan keseluruhan
1	UU Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong yang telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2000
2	UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
3	UU No.16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2002 tentang Terorisme
4	UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

## 2. INDEPENDENSI, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN

Dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, MK sebagai lembaga peradilan menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi (*openness & transparency*), serta akuntabilitas kepada publik. Hal ini semata-mata agar dapat dilakukan secara optimal dan terwujud pelayanan kepada masyarakat dan terwujud kepercayaan publik terhadap MK yang telah

tercipta dapat terjalin dengan baik dan kesepahaman semua lembaga negara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Secara organisasi, MK dikelola dengan senantiasa mengupayakan penerapan prinsip *good governance*, yaitu kemandirian (*independence*), transparansi (*transparency*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Prinsip-prinsip tersebut diterapkan MK mengingat selama ini masyarakat rindu dan membutuhkan penegakan hukum dan keadilan di negeri ini. Citra buruk yang melekat pada lembaga peradilan harus dihilangkan karena maraknya praktik mafia peradilan yang berpengaruh besar terhadap independensi dan kemandirian lembaga peradilan dalam membuat keputusan atau seringkali membuat penegakan hukum bersifat diskriminatif sehingga tidak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi, MK menerobos pandangan negatif masyarakat mengenai lembaga peradilan melalui putusan-putusannya dan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Dengan fungsi MK sebagai pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizenis constitutional rights*) dan pelindung HAM (*the protector of human rights*) memiliki peran strategis dalam perkembangan hukum, ketatanegaraan dan proses demokrasi. Oleh karena hal tersebut, sejak awal MK telah merumuskan **visi dan misi MK**. Visi MK adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Misi MK adalah mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya dan

membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Selama enam tahun ini MK menjalan kegiatan kerjanya berdasarkan Visi dan Misi tersebut sebagai impian dan harapan yang hendak diraih MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman si samping Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan lain di bawah MA. Sepanjang 2009, baik fungsi utama mengadili maupun aktivitas lain MK yang mendukung fungsi tersebut semata-mata agar Visi dan Misi MK yang dicanangkan dapat tercapai dan terwujud secara nyata. Berbagai bentuk kebijakan dirumuskan MK untuk memberikan arahan yang jelas bagi penyelenggaraan dan pengembangan MK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Semua yang dilakukan MK pada 2009 tidak hanya untuk kepentingan masa ini, akan tetapi dalam rangka tujuan jangka panjang dan masa depan yang lebih baik.

## Menjaga Independensi

Sebagai bentuk **independensi lembaga peradilan**, Hakim Konstitusi dalam mengadili hanya tunduk kepada hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri selalu dijaga karena kemandirian tersebut merupakan prinsip utama negara demokrasi dan negara hukum. MK tidak dapat dipengaruhi dan diintervensi oleh kekuasaan manapun. Kemandirian MK selaras dengan rumusan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pemantapan kemandirian ini selalu ditegaskan MK dengan putusan-

putusannya yang bebas dari kekuatan eksekutif, legislatif dan opini media. MK selama ini bertanggungjawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, keuangan sesuai prinsip pemerintahan yang baik sebagai bentuk independensi lembaga peradilan.

## Peradilan Berbasis ICT

Dalam melaksanakan **transparansi dan akuntabilitas**, MK telah memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology system/ICT*). Penyelenggaraan tugas dan kewenangan berbasis teknologi ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Pemanfaatan teknologi dapat menekan semaksimal mungkin interaksi yang bermuara pada jual beli perkara atau putusan. Selain itu, pemanfaatan ICT adalah perwujudan transparansi dan akuntabilitas MK sebagai lembaga peradilan yang senantiasa berupaya membuka *access to justice* seluas-luasnya.

Sepanjang 2009, MK terus menerapkan dan mengembangkan sistem manajemen perkara atau Simkara (*Case Management System*) untuk mempermudah para pencari keadilan dalam memperoleh *access to justice* antara lain aplikasi permohonan *online* yang diluncurkan pada 11 Agustus 2006 ini memudahkan Pemohon dalam mengajukan perkara. Selain itu, MK juga melayani konsultasi hukum secara *online*.

Keterbukaan *access to justice* juga diterapkan MK dalam setiap persidangan. Setiap putusan yang dibacakan dapat dibacakan langsung oleh para pihak dan semua pihak yang

hadir dalam sidang karena ditampilkan di layar *screen*. Tak hanya itu, dalam jangka waktu 15 menit setelah pembacaan putusan, MK mengunggah putusan tersebut di situs MK agar masyarakat luas juga dapat langsung mengetahui dan mengunduhnya. Oleh karena itu, sejak Juni 2009, MK telah menyempurnakan situs [www.mahkamahkontitusi.go.id](http://www.mahkamahkontitusi.go.id) agar masyarakat mudah mengaksesnya. Dalam situs MK, masyarakat dapat mengakses hasil putusan, risalah persidangan, resume perkara, sinopsis, Peraturan MK, berita MK dalam bentuk majalah, serta *video streaming* persidangan. Aplikasi-aplikasi ini memudahkan bagi para pemohon yang berdomisili di luar daerah serta menekan adanya mafia peradilan di MK hingga batas nol (*zero limit*).

Tak ketinggalan pula bahwa MK juga menerapkan *court recording system* agar masyarakat mengetahui secara detail proses persidangan yang berlangsung. Sistem ini berfungsi untuk merekam seluruh proses persidangan, menyimpannya dalam bentuk data *audio* dan *video*, mentransfer serta menyimpan data tersebut dalam bentuk digital dan transkripsi siap cetak. *Court recording system* inipun membantu para hakim konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara secara cermat. Guna melengkapi *court recording system*, MK juga mengembangkan *case minute management system* untuk mengoreksi risalah sidang dan putusan.

Pada 2009, MK menggelar persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif dan Pilpres 2009. Untuk memenuhi kebutuhan proses peradilan yang cepat (*speedy trial*) seperti PHPU, MK menggunakan fasilitas *video conference (vicon)* yang diresmikan sejak 18 Desember 2008. Selama persidangan PHPU 2009, MK telah menggunakan

teknologi ini di 22 dari 34 Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Indonesia dengan jumlah persidangan sebanyak 72 persidangan. *Video conference* mempermudah pihak yang berperkara dalam hal memberikan keterangan saksi maupun ahli yang berada jauh di daerah-daerah, meminimalisir biaya transportasi, serta mempercepat poses persidangan PHPU yang memang dibatasi 30 hari kerja untuk PHPU legislatif dan 14 hari kerja untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitasnya, MK juga menerapkan sistem administrasi umum berbasis teknologi. Sistem yang hingga kini masih dikembangkan meliputi Sistem Informasi Manajemen Disposisi Elektronik (Simdok), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Realisasi Anggaran (Simtor), dan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (Simperpus) berupa pelayanan perpustakaan *online*. Pengembangan sistem administrasi umum berbasis teknologi ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas. Melalui pemanfaatan teknologi, administrasi umum bisa ditata dengan baik dan terarah, serta implementasi setiap program sudah tersistem dengan baik. Pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu jalan untuk melayani masyarakat.

## Profesionalitas, Integritas dan Kompetensi SDM

Selama enam tahun berdiri, MK selalu berusaha menjadi lembaga peradilan yang menerapkan **profesionalisme, integritas dan kompetensi**. Prinsip profesional yang

diterapkan MK mengandung pemahaman bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan dan diselesaikan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kemampuan dan keahlian yang tepat sehingga hasil yang diperoleh maksimal. MK selalu berusaha mewujudkan SDM yang profesional berbasis kompetensi dan berintegritas tinggi. Berbagai strategi kebijakan peningkatan SDM dilakukan MK, di antaranya penyusunan analisis kebutuhan SDM, rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan organisasi dengan mekanisme yang adil, jujur, dan transparan yang dilengkapi dan didasarkan pada analisis jabatan yang komprehensif serta penegakan Kode Etik pegawai.

Upaya MK dalam mengedepankan etika pegawai dilakukan pula dengan menyusun dan memberlakukan Kode Etik pegawai MK yang wajib diketahui dan diterapkan oleh para pegawai. Kebijakan penegakan kode etik pegawai direalisasikan melalui kegiatan penyusunan instrumen penilaian pelanggaran kode etik pegawai dan pembentukan majelis kode etik. Dalam hal pengawasan kinerja pegawai, MK telah membentuk mekanisme pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). SPI melakukan pengawasan secara ketat sehingga penyimpangan-penyimpangan atau ketidakharmonisan kinerja dapat segera terdeteksi dan segera dapat ditangani.

## **Hubungan Antar Lembaga dan Kesadaran Berkonstitusi**

Sejalan dengan itu, MK mengembangkan kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat, lembaga negara, serta insan pers. Pada 2009, MK telah mengembangkan kerja

sama mulai dari lembaga negara, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat hingga perguruan tinggi dan guru. Berbagai aspek tentang pengembangan kerja sama MK dengan berbagai pihak ini diharapkan semakin dikenalnya MK sebagai lembaga negara yang relatif baru. Selain itu kerja sama dibutuhkan untuk memperkuat dan menyatukan visi dan misi untuk mewujudkan tujuan negara, dan terkait dengan tugas dan wewenang MK untuk ikut mengambil tanggung jawab membangun budaya sadar berkonstitusi di semua kalangan.

Salah satu bentuk kerja sama MK dengan lembaga negara antara lain adalah kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi selama Pemilu Legislatif 2009 dan Pemilu Presiden pada Agustus 2009. Kerja sama MK dan KPU serta KPU berbagai daerah sangat dibutuhkan sehingga persidangan hasil Pemilu dapat berjalan lancar, tertib dan mengarah pada pencapaian tujuan. Selanjutnya, MK juga menjalin kerjasama dengan lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pada 1 Desember 2009 MK menyerahkan berkas-berkas perkara PHPU Legislatif 2009 kepada ANRI sebagai dokumentasi kenegaraan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip negara untuk generasi masa depan.

MK selama 2009 juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, salah satunya MK pernah mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut MK juga memberikan sosialisasi MK ke seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jawa Timur dan guru



Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Selain itu, MK juga melaksanakan serangkaian kegiatan temu wicara sebagai bentuk mitra kerja sama dalam rangka membumikan konstitusi. Temu wicara tersebut dilaksanakan oleh MK melalui kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO). Dengan demikian, upaya membangun budaya sadar berkonstitusi yang dilaksanakan oleh MK diharapkan akan semakin memantapkan kedudukan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan nasional.

## Pengkajian, Penelitian, dan Publikasi

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ketatanegaraan, konstitusi dan demokrasi, serta pelayan publik, MK tidak lupa membangun budaya penelitian dan pengkajian serta menerbitkan *Pustaka Konstitusi* dalam berbagai buku. Budaya meneliti dan mengkaji berkaitan erat dengan fungsi MK sebagai “*the final interpreter of the constitution*”. Hasil melalui kegiatan penelitian dan pengkajian ini diposisikan sebagai masukan Hakim Konstitusi sebagai referensi dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap menjaga independensi.

Saat ini MK intens dalam mengkaji dan meneliti, misalkan mengenai ”Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Sebagai Salah Satu Upaya Hukum Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara” (Perbandingan dengan Praktik yang telah dilaksanakan di Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan). Terdapat tiga argumentasi pentingnya penelitian ini. *Pertama*, penelitian ini berupaya untuk

memberikan pengetahuan *explanatoris teoritis* mengenai pengaduan konstitusional dari perspektif negara hukum. *Kedua*, menggali mengenai usulan pemberian kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara pengaduan *constitutional complaint* ke MK.

Selain itu dilaksanakan pula penelitian dan pengkajian antara lain terkait Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Sisdiknas (Badan Hukum Pendidikan).

Pada 2009, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dan juga Konstitusi Press (Konpress) telah menerbitkan beberapa buku mengenai isu-isu ketatanegaraan, konstitusi, demokrasi dan pemilihan umum. Melalui pustaka konstitusi ini, MK memiliki peran strategis bagi pengembangan ilmu bagi masyarakat. Tidak banyak lembaga maupun institusi negara yang mencoba meletakkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengembangan kelembagaannya.

Ikhtiar ini tak kalah penting karena turut pula membangun kesadaran berkonstitusi. Penerbitan pustaka di MK secara ilmiah bertemakan konstitusi, hukum tata negara, dan hukum acara MK. MK dalam perjalanannya juga menerbitkan *Majalah Konstitusi* yang terbit setiap satu bulan sekali, sedangkan *Jurnal Konstitusi* MK telah terbit 4 kali selama 2009. *Majalah Konstitusi* dan *Jurnal Konstitusi* bertujuan pula untuk “membumikan” konstitusi serta menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi menyatu dengan kehidupan masyarakat (*to enforce the constitution as a living constitution*).

Demi memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang keadilan dan peradilan khususnya seputar informasi MK, mulai bulan Agustus 2005 sampai 2009, MK

mengoperasionalkan program televisi MK (MKTV) dan MK Radio. Akses informasi ini merupakan sarana bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri untuk memperkaya dan mengetahui informasi mengenai MK, persidangan MK, dan isu-isu persidangan terbaru.

Program MKTV dan MK Radio dapat dinikmati masyarakat karena dipancarkan ke stasiun-stasiun TV lokal untuk MKTV dan bekerjasama dengan RRI seluruh Indonesia untuk MK Radio. Pada intinya Informasi persidangan dan berbagai aktivitas MK dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. MK berharap MKTV dan MK Radio dapat memberikan sumbangsih dalam membangun budaya sadar konstitusi kepada masyarakat terkait hak-hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945. Terdapat lima program andalan mengenai MKTV dan MK Radio, yaitu Berita MK, Jurnal MK, Obrolan Konstitusi, *Open House* MK, dan siaran langsung sidang MK secara resmi.

## **MK dan Pers**

Selanjutnya, MK tidak lupa menyadari arti penting sebuah kerja sama dengan insan pers terutama media massa cetak dan elektronik. Selama ini, MK terus menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai mitra kerjasama. Pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol sosial yang juga dapat digunakan untuk pemenuhan hak masyarakat dalam mengetahui dan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi.

MK menyadari bahwa Pers mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, MK senantiasa berkomunikasi dan menjaga hubungan baik dengan insan pers yang ada di negeri ini. Sehari setelah vonis putusan dibacakan oleh MK, melalui insan pers terutama media cetak serta media elektronik, masyarakat dapat mengakses dan kemudian membaca putusan MK secara lengkap dan *komprehensif*. Untuk mempermudah akses jurnalis terhadap aktivitas MK dan menunjang kinerja jurnalis yang bekerja meliput di MK dan menyediakan *Media Center* yang mudah dijangkau pekerja media. Kenyamanan bagi pers juga menjadi perhatian dengan pelayanan petugas humas yang ramah sehingga aktivitas MK, baik yang berkaitan dengan proses peradilan maupun kegiatan lainnya MK dapat segera disebarluaskan dalam waktu cepat. Peranan penting peran media massa sebagai mitra MK dalam proses edukasi membangun budaya berupa sadar berkonstitusi bagi masyarakat.

Dengan demikian, MK turut mewujudkan **pelayanan kepada publik yang ramah, transparan, akuntabel dan konsisten serta berkesinambungan**. MK tidak memungut biaya bagi masyarakat yang mengajukan perkaranya ke MK agar semua orang dari berbagai kalangan dan tingkatan dapat mengajukan permohonan dan mencari keadilan tanpa dibatasi dengan faktor finansial.

### 3. AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KOMITMEN ANTI KORUPSI

#### Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Komitmen Anti Korupsi

Saat ini tuntutan reformasi birokrasi bukan lagi hal baru. Salah satu wujudnya berupa akuntabilitas dan transparansi lembaga-lembaga negara kepada publik. Akuntabilitas dan transparansi dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, tidak terkecuali untuk akuntabilitas dan transparansi keuangan.

MK sebagai lembaga negara, di samping senantiasa berupaya memberikan pelayanan kepada segenap masyarakat tentunya juga harus menunaikan kewajiban dalam hal mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Sejak 2007 sampai dengan 2009, tercatat untuk ketiga kalinya MK kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu masing-masing untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2008 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Selain itu, pada 2009 MK juga meraih penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2008 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dari Departemen Keuangan RI pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang diselenggarakan pada 11

Agustus 2009. Penghargaan ini diberikan karena didasarkan pada pentingnya akuntansi dan pelaporan keuangan yang merupakan elemen fundamental dari akuntabilitas dan transparansi dari setiap organisasi modern.

Di samping itu, guna menjaga MK sebagai lembaga peradilan yang terpercaya, seluruh pegawai MK menyatakan komitmennya dalam melawan korupsi melalui penegakan kode etik pegawai. Selain itu, seluruh pegawai MK setiap tahun menyatakan komitmennya untuk mempertahankan predikat opini WTP sebagai target yang mesti dicapai.


Beberapa catatan di atas merupakan wujud dari upaya yang terus menerus dilakukan oleh MK dalam rangka mempertahankan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara kepada publik. Dan diharapkan upaya-upaya tersebut menjadi ikhtiar guna menciptakan dan mempertahankan MK yang bebas dari korupsi.

## Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2009 ini, MK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.193.173.425.000,-. Sampai dengan Desember 2009 dari alokasi anggaran tersebut diperkirakan akan dapat direalisasikan sebesar Rp.157.755.805.459,- atau sebesar 81,67%. Secara umum realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan MK seperti penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif dan Presiden/Wapres serta Pemilukada, peningkatan kesadaran berkonstitusi, serta peningkatan dan pengembangan dukungan administrasi umum dan

justisial yang meliputi *human capital*, *infrastructure* dan *organization*.

REALISASI ANGGARAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI 2009  
(dalam Milyar Rupiah)



## PROYEKSI 2010

Memasuki tahun baru 2010, MK juga telah melakukan proyeksi terhadap beberapa hal dan agenda penting yang akan dilakukannya terkait dengan tugas dan fungsi MK.

### Antisipasi Sengketa Pemilukada

Dari data terbaru yang telah diolah, sepanjang tahun 2010 diperkirakan akan berlangsung sekitar 244 pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang terdiri dari 7 daerah tingkat provinsi dan 237 tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan pengalaman MK menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) selama ini, maka diprediksi sekitar 30-50% dari Pemilukada 2010 masih berpotensi menjadi sengketa yang akan dimohonkan kepada MK.

Dengan asumsi demikian, maka sejumlah kurang lebih 73 s.d. 122 Pemilukada berpeluang masuk menjadi perkara di MK. Sementara itu, berbeda dengan batas waktu penanganan PHPU Legislatif yang bertenggat 30 hari kerja, maka Mahkamah hanya diberikan waktu hanya 14 hari kerja untuk memutus perkara Pemilukada sejak suatu permohonan diregistrasi di Kepaniteraan MK.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi beban perkara yang akan masuk terkait dengan Pemilukada, maka MK akan terus melakukan penyempurnaan *case management system* secara khusus, sehingga proyeksi masuknya perkara-perkara tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu serta tidak menghambat pemeriksaan perkara lainnya.



Dalam rangka penanganan perkara dengan kuantitas dan intensitas yang cukup tinggi di tahun 2010, untuk itu MK juga akan meningkatkan kemampuan dari segenap elemen MK baik para Hakim Konstitusi maupun unit pendukungnya yang terdiri dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

Di samping itu, guna mengantisipasi mengalir derasnya perkara Pemilu pada 2010 ke MK dengan waktu penyelesaian perkara yang sangat limitatif, maka MK akan melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk mengatur langkah bersama guna meminimalisir terjadinya sengketa Pemilu. Pemantapan koordinasi juga akan dilaksanakan bersama dengan KPU Daerah dan Panwaslu Daerah yang bertugas melaksanakan Pemilu pada tahun 2010.

## Tuan Rumah Konferensi MK se-Asia

Walaupun masih berusia cukup muda, namun MK Indonesia telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan dan kerjasama Internasional. MK terlibat dalam *The World Conference on Constitutional Justice*, juga pada *The Asian Constitutional Court Conference*, pelaksanaan *Constitutional Justice and Staff Exchanges*, *Mutual Internship for Constitutional Court Staff*, pencarian *Scholarship* dan *Fellowship*, serta partisipasi aktif dalam *Venice Commission* dengan bertukar informasi putusan berbahasa asing, merupakan sebagian contoh kegiatan yang telah dilakukan MK Indonesia selama ini dan akan ditingkatkan kembali pada tahun 2010.

Kesemua hal tersebut dilakukan dalam rangka memperkaya referensi bahan dalam pembuatan Putusan dan penguatan *capacity building* MK Indonesia. Untuk itu

telah dijalin pula kerja sama intensif dengan sedikitnya 15 negara dunia yang memiliki Mahkamah Konstitusi atau nama sejenisnya.

Jalinan kerja sama tersebut secara konkret salah satunya dilaksanakan melalui agenda pertemuan tahunan secara rutin sebagai ajang saling bertukar informasi dan pengalaman mengenai perkara konstitusi yang ditangani serta permasalahan-permasalahan konstitusional yang aktual di negara masing-masing guna pengembangan praktik-praktik konstitusional.

Ketika menghadiri dan berpartisipasi secara aktif dalam *6th Conference of Asian Constitutional Court Judges* yang diselenggarakan di Mongolia pada September 2009 yang lalu, MK secara aklamasi didaulat untuk menjadi tuan rumah konferensi selanjutnya di tahun 2010. Alasan penunjukan tersebut didasari atas kiprah MK Indonesia yang selama ini dianggap membawa terobosan baru di mata dunia internasional, khususnya bagi negara-negara di Asia dan Eropa, dalam proses dan manajemen penanganan perkara yang modern serta mahkota putusan-putusannya.

Konferensi yang rencananya akan diselenggarakan pada Juli 2010 mendatang bukanlah sekedar pertemuan rutin sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi akan dilakukan penandatanganan pembentukan “Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia”. Oleh karenanya, jika rencana ini benar-benar terlaksana, Indonesia akan tercatat dalam sejarah internasional sebagai tuan rumah berdirinya Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia yang kemudian secara resmi akan dijadikan perwakilan Asosiasi MK Asia di dalam *Venice Commission* selaku asosisasi yang mewadahi MK se-dunia.

Dalam persiapannya, rancangan naskah pembentukan Asosiasi MK se-Asia akan difinalisasikan dengan target penyelesaian pada bulan April 2010 dalam *3rd Preparatory Meeting* di Korea Selatan. Informasi terkait dengan rencana penyelenggaraan konferensi bersejarah ini telah sampai pula hingga negara-negara dunia yang juga memiliki MK dari kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, dan Afrika. Dalam beberapa kesempatan pertemuan, mereka telah menyatakan dukungannya atas rencana penyelenggaraan konferensi mendatang dan bersedia hadir menjadi peserta peninjau.

### ***Constitutional Complaint dan Constitutional Question***

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*), banyak masyarakat yang berpendapat bahwa MK belum dapat secara optimal menangani beragam jenis pelanggaran konstitusional yang dialami oleh warga negara. Setidaknya hal ini disebabkan konsistensi MK dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya yang memang diberikan secara limitatif.

Oleh karena itu, berkembang diskursus dan wacana di kalangan para akademisi, pakar, dan pengamat hukum, serta aktivis LSM mengenai perlunya dibuka penanganan *constitutional complaint* dan *constitutional question* oleh MK. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *constitutional complaint* dapat diterjemahkan sebagai salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara melalui sebuah pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perseorangan ke MK terhadap perbuatan

atau kelalaian suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan. Sedangkan, *constitutional question* merupakan upaya hakim untuk menanyakan konstitusionalitas undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam pemeriksaan perkara di pengadilan umum.

Hal itu bukan tanpa data empirik. Data hingga akhir 2009 memperlihatkan bahwa Mahkamah telah menerima lebih dari 20 kasus yang terkait dengan *constitutional complaint* dan *constitutional question*. Itu bermakna terdapat 20 lebih perorangan dan/atau kelompok yang perlindungan hak-hak konstitusionalnya terabaikan. Tidak terbayangkan apabila hak konstitusional dari lebih 20 kasus itu sesungguhnya mewakili hak-hak konstitusional kelompok-kelompok masyarakat yang lebih banyak lagi. Apalagi di banyak lembaga-lembaga peradilan konstitusional, perlindungan hak-hak konstitusional warga negara tersebut termaktub dalam kewenangan lembaga peradilan konstitusionalnya.

MK memproyeksikan bahwa wacana dan diskursus mengenai *constitutional complaint* dan *constitutional question* akan terus bergulir seiring dengan pengalaman MK pada 2009 yang menerima banyaknya perkara dengan potensi karakteristik layaknya *constitutional complaint*. Namun, berbagai permohonan itu tidak dapat diregistrasi karena kedua jenis perkara tersebut belum menjadi kewenangan konstitusional MK pada saat ini. Sebaliknya, kasus pelanggaran hak konstitusional warga negara akibat kelalaian dari suatu lembaga publik yang seringkali terjadi ternyata hingga kini belum juga mempunyai saluran atau mekanisme penyelesaian hukum yang memadai.

## Pengawasan Hakim Konstitusi

MK adalah lembaga yang mandiri, namun dalam konsep kemandirian tersebut tidak berarti Mahkamah tanpa pengawasan. Hakim Konstitusi yang berjumlah 9 orang tersebut diawasi tidak hanya oleh Majelis Kehormatan Hakim tetapi juga publik. Dalam teori ketatanegaraan dikenal dengan konsep “*public watch*” (pengawasan oleh masyarakat). Kehendak-kehendak masyarakat dalam pemantauannya terhadap tingkah laku hakim itu akan diupayakan tidak diabaikan. Untuk itu MK akan membangun mekanisme berkaitan dengan pengawasan perilaku Hakim Konstitusi oleh masyarakat.

Sebagai bentuk kesungguhan Mahkamah selaku lembaga peradilan yang terbuka, maka MK kedepannya akan semakin membuka pelayanan kepada publik untuk hal-hal yang terkait kredibilitas Hakim Konstitusi. Hal itu terlihat dari upaya-upaya Mahkamah pada tahun-tahun sebelumnya terkait keterbukaan dan kemudahan akses semua proses persidangan termasuk putusan MK. Dalam perkembangan hukum tata negara global, sikap hakim dalam setiap putusannya menjadi bagian penilaian terhadap kredibilitas hakim. Bahkan untuk perkara *misdemeanor* (pelanggaran moral) pun seorang Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dari jabatannya, misalnya mabuk-mabukan dan lain sebagainya.

Untuk mendukung kesungguhan itu, Mahkamah sejak awal menerbitkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Kode Etik merupakan bagian bagi publik dalam melihat kepatutan seorang Hakim Konstitusi dalam memegang jabatannya. Oleh karena itu pada tahun 2010, MK juga akan

menampung masukan-masukan dari masyarakat mengenai etika dan perilaku Hakim Konstitusi sebagai dasar penilaian seorang Hakim Konstitusi masih patut dan layak memegang jabatannya.

## Rencana Strategis MK 2010-2014

Salah satu program penting yang telah dirancang oleh MK dalam memulai langkah awal di tahun 2010 adalah penyusunan Rencana Strategis MK untuk kurun waktu 5 tahun ke depan (2010-2014). Berdasarkan evaluasi secara mendalam dan berjenjang selama ini, MK masih menemukan berbagai hal yang harus disempurnakan guna memperkuat pondasi dan landasan pacu dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan konstitusionalnya.

Penyempurnaan struktur pada Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan merupakan salah satu agenda utama dalam pencapaian target reformasi birokrasi di tubuh MK. Selain itu, penguatan *supporting unit* bagi para Hakim Konstitusi akan dilakukan guna mengantisipasi adanya peningkatan beban perkara secara kuantitas sekaligus dalam upaya meningkatkan selalu kualitas putusan-putusannya.

Tidak kalah pentingnya, dalam lima tahun ke depan MK telah mempersiapkan suatu sistem terintegrasi selaku lembaga peradilan yang profesional, modern, dan terpercaya yang sedikit-banyak akan sejalan dengan apa yang telah dituangkan dalam *International Framework of Court Excellent*. Begitu pula dengan layanan publik yang akan semakin ditingkatkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparan. Dengan demikian,

memasuki tahun keenam ini MK akan melaksanakan segala tugas dan fungsi dengan penuh profesionalitas.

Dalam rangka menjalankan Visi dan Misi MK untuk membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi, maka secara berimbang dengan tugas pokoknya, MK akan lebih membumikan program "Budaya Sadar Berkonstitusi" ke tengah-tengah masyarakat luas guna mencapai Misi yang telah ditetapkan.

Seiring dengan telah mulai tumbuh berkembangnya budaya sadar berkonstitusi di kalangan para pejabat negara, para akademisi, kalangan aktivis, para guru, serta sebagian kalangan masyarakat dalam kurun lima tahun terakhir ini, maka MK memproyeksikan bahwa isu-isu mengenai konstitusi dan ketatanegaraan akan semakin sering didiskusikan di berbagai seminar, forum, konferensi, ruang kelas, , hingga ke sudut-sudut pertemuan informal di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya secara tidak langsung, isu-isu tersebut kemudian akan bergulir menjadi bahan pemberitaan di berbagai media massa sebagai bentuk dan wadah pencerahan dalam berkonstitusi.

Berbanding lurus dengan hal di atas, maka intensitas perkara yang masuk ke MK bisa jadi mengalami kenaikan ataupun penurunan secara sekaligus. Kenaikan tersebut dapat disebabkan oleh karena telah tumbuh kesadaran berkonstitusi di kalangan masyarakat luas yang berhujung pada pengajuan perkara ke MK, sedangkan penurunan disebabkan karena adanya perbaikan kualitas pembuatan undang-undang yang sejalan dengan norma-norma konstitusi oleh para legislator.

Demikian sekelumit Proyeksi MK di tahun 2010 terhadap beberapa hal dan agenda penting terkait dengan tugas dan fungsinya yang memerlukan perhatian sungguh-sungguh. Proyeksi ini dilakukan dan disampaikan semata-mata untuk menjadi bahan persiapan yang matang baik secara internal maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya.





### Visi:

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

### Misi:

- \* Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- \* Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.



## MAHKAMAH KONSTITUSI

### **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110

Telp. (021) 23529000; Fax. (021) 3520177

P.O. Box. 999 Jakarta 10000

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)